



**PUTUSAN**  
Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRA NURIL HUDA bin SYAHRUL;**
2. Tempat lahir : Gunung Intan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02 RW 00 Gunung Makmur, Kecamatan Babulu,  
Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi  
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRA NURIL HUDA Bin SYAHRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia"*** melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDRA NURIL HUDA Bin SYAHRUL** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Suzuki New Carry nopol KT-8117-YH
  - 1 (satu) Lembar Faktur Dealer PT.SAMEKARINDO INDAH
  - 1 (satu) Buah KTP a.n ANDRA NURIL HUDA

***Agar dikembalikan kepada yang berhak.***

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 3142 SS
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Street KT 3142 SS a.n HUSNAN
- 1 (satu) Buah KTP a.n SUTATIK
- 1 (satu) Buah KTP a.n MUHAMMAD GUPRON

***Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MUHAMMAD GUPRON***

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ANDRA NURIL HUDA bin SYAHRUL** Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira Pukul 08.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Letjend. Suprpto KM01 Rt. 17 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meningeal dunia"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 04 Februari 2024 Terdakwa **ANDRA NURIL HUDA Bin SYAHRUL** mengendarai kendaraan Mobil Suzuki New Carry dengan Nomor Polisi KT-8117-YH dari arah Batu Sopang menuju ke arah Penajam Paser Utara, kemudian pada sekira pukul 08.10 WITA Terdakwa melintas di Jl. Letjend. Suprpto KM01 Rt. 17 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan melihat Sepeda Motor Honda Beat Street dengan nomor polisi KT 3142 SS yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD GUPRON berboncengan dengan Sdr. SUTATIK berada di depan mobil Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha mendahului motor tersebut, tanpa membunyikan klakson dan memberikan tanda/peringatan. Pada saat Terdakwa berusaha mendahului Sepeda motor tersebut melalui sebelah kanan, Terdakwa melihat ada sebuah mobil yang tidak Terdakwa ketahui pengendaranya berjalan dari arah berlawanan sehingga Terdakwa kaget dan langsung membanting stir untuk kembali ke jalur Terdakwa yang kemudian Mobil Terdakwa bagian pintu sebelah kiri langsung menyenggol stang motor yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD GUPRON berboncengan dengan Sdr. SUTATIK pada bagian kanan sehingga menyebabkan Saksi MUHAMMAD GUPRON yang mengendarai motor tersebut kehilangan keseimbangan sehingga Saksi MUHAMMAD GUPRON dan Sdr. SUTATIK terjatuh dari motor dan terguling sedangkan Sdr. SUTATIK terbentur dengan aspal dibagian kepala.
- Bahwa karena kelalaian Terdakwa ANDRA NURIL HUDA Bin SYAHRUL yang mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan Korban SUTATIK meninggal dunia berdasarkan:
  - 1) Surat Keterangan Kematian Nomor 50/PJ/RSUD/II/2024.
  - 2) Surat Hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Kuaro Nomor 445/044/Kro/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, telah melakukan pemeriksaan korban yang menurut surat tersebut adalah:

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : An.SUTATIK  
Umur : 58 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Jendral Suprpto Rt05 Kecamatan Kuaro  
Kabupaten Paser Kaltim

Hasil pada pemeriksaan :

- 1) Korban datang dalam keadaan meninggal.
- 2) Pendarahan ditelingan kanan dan kiri.
- 3) Pendarahan dimulut.
- 4) Pendarahan dihidung.
- 5) Luka lecet ditangan kanan dan kaki kiri.

Kesimpulan: kematian korban disebabkan oleh Trauma kepala berat akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan **Terdakwa ANDRA NURIL HUDA Bin SYAHRUL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Gupron di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar Pukul 08.10 WITA di Jl. Letjend Suprpto km.1, RT 17 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS warna hitam dengan kendaraan *pick-up* berwarna Silver;
  - Bahwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS adalah Saksi dan ibu Saksi, untuk pengemudi mobil *pick-up* berwarna Silver, Saksi tidak tahu;
  - Bahwa arah kendaraan yang Saksi kendarai dengan kendaraan *pick-up* tersebut sama sama dari arah Batu Sopang menuju simpang 4 (empat) Kuaro;
  - Bahwa Saksi mengetahui proses terjadinya kecelakaan tersebut karena Saksi langsung yang terlibat dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut, yaitu pada awalnya Saksi berangkat dari rumah untuk mengantarkan ibu Saksi untuk pergi ke Pasar Kuaro, dalam perjalanan Saksi dengan ibu Saksi tetap di jalan sesuai yang kami lalui, sesampainya di tempat kejadian ada kendaraan yang mencoba mendahului Saksi dari arah belakang, sepengetahuan Saksi, kendaraan tersebut pada saat ingin mendahului Saksi posisinya sangat dekat dengan kendaraan Saksi, kemudian menyenggol bagian setir kanan kendaraan Saksi, sehingga dari akibat senggolan tersebut Saksi dan ibu Saksi langsung terjatuh;
- Bahwa pada saat setelah Saksi jatuh dari kendaraan Saksi berusaha bangun dan melihat kendaraan *pick-up* yang menyerempet Saksi tidak ada itikad baik untuk berhenti, malah sebaliknya melaju, maka Saksi berusaha untuk melihat ciri-ciri kendaraan *pick up* tersebut yaitu yang Saksi ingat ada muatan dan muatan tersebut ditutup dengan terpal warna hijau kemudian setelah itu Saksi menolong ibu Saksi dan lapor ke polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Saksi melihat ibu Saksi terbaring di badan jalan, Saksi langsung mendekat dan berusaha untuk memangku ibu Saksi dan Saksi melihat bahwa di bagian kepala ibu Saksi mengalami pendarahan yang lumayan banyak dan kemudian dibawa ke Puskesmas Kuaro namun akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Kuaro;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi mengalami luka lecet atau luka di bagian tangan dan kaki, meskipun Saksi tidak dirawat inap di rumah sakit namun dalam rawat jalan dan dalam kurang lebih setengah bulan saksi libur kerja karena belum bisa melakukan aktifitas;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson atau rem sebelum terjadinya kecelakaan;
- Bahwa untuk kondisi jalan yaitu berupa Aspal dengan posisi badan jalan beraspal datar, untuk pembatas tengah jalan berupa garis kuning putus putus, sedangkan untuk cuaca dalam keadaan cerah dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi lancar;
- Bahwa keluarga Saksi menerima bantuan berupa uang santunan dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada pihak keluarga Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) unit Suzuki New Carry Nopol KT-8117-YH, 1 (satu) lembar Faktur Dealer PT. Samekarindo Indah, 1 (satu) buah KTP a.n. Andra Nuril Huda, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 3142 SS, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Street KT 3142 SS a.n. Husnan, 1 (satu) buah KTP a.n. Sutatik, 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Gupron adalah barang bukti yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Hariswanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar Pukul 08.10 WITA di Jl. Letjend Suprpto km.1, RT 17 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS warna hitam dengan kendaraan *pick-up* berwarna Silver;
  - Bahwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS adalah Saksi Muhammad Gupron dan ibu Saksi Muhammad Gupron, untuk pengemudi mobil *pick-up* berwarna Silver, Saksi tidak tahu;
  - Bahwa arah kendaraan sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Gupron dan kendaraan *pick-up* tersebut sama-sama dari arah Batu Sopang menuju Simpang 4 (empat) Kuaro;
  - Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut setelah adanya peristiwa kecelakaan, pada saat kejadian Saksi sedang berjalan di tempat kejadian dengan maksud mengantar adik untuk sekolah;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, tetapi Saksi melihat jelas pada saat pengendara sepeda motor tersebut sudah jatuh dan terseret, dan Saksi menduga kecelakaan tersebut terjadi dengan kendaraan *pick-up* yang sudah berada di depan kendaraan Saksi Muhammad Gupron yang terjatuh dan terseret beserta kendaraannya;
  - Bahwa selanjutnya Saksi mencoba mendekat untuk melihat lebih jelas siapa sebenarnya yang terjatuh dari kendaraan tersebut, ternyata Saksi kenal yaitu Saksi Muhammad Gupron dan pada saat itu Saksi Muhammad Gupron berteriak "*pick-up, pick-up*", dan Saksi langsung mencoba mengejar *pick-up* yang diduga terlibat kecelakaan dengan Saksi Muhammad Gupron, namun begitu Saksi mencoba mengejar, sesampainya di Simpang 4 Kuaro, Saksi kehilangan arah dan mencoba untuk kembali lagi ke tempat kejadian;
  - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut adalah ibu Saksi Muhammad Gupron meninggal dunia, sedangkan Saksi Muhammad Gupron luka-luka di bagian tangan dan kaki;
  - Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson atau rem sebelum terjadinya kecelakaan;
  - Bahwa untuk kondisi jalan yaitu berupa aspal dengan posisi badan jalan beraspal datar, untuk pembatas tengah jalan berupa garis kuning putus putus, sedangkan untuk cuaca dalam keadaan cerah dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi lancar;

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) unit Suzuki New Carry Nopol KT-8117-YH, 1 (satu) lembar Faktur Dealer PT. Samekarindo Indah, 1 (satu) buah KTP a.n. Andra Nuril Huda, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 3142 SS, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Street KT 3142 SS a.n. Husnan, 1 (satu) buah KTP a.n. Sutatik, 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Gupron adalah barang bukti yang berkaitan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 08.10 WITA di Jl. Letjend. Suprpto Km. 1 Rt. 17 Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pihak yang terlibat kecelakaan tersebut yaitu kendaraan jenis sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS dengan Suzuki New Carry NRKB KT-8117-YH;
- Bahwa pengendara sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS korban kecelakaan yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya namun setelah terjadi kecelakaan, Terdakwa mengetahui bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah Saksi Muhammad Gupron sedangkan pengemudi mobil Suzuki New Carry NRKB KT-8117-YH adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa arah kendaraan sepeda motor dengan mobil yang Terdakwa kemudikan yaitu sama-sama dari arah Batu Sopang menuju arah Penajam sedangkan pengendara sepeda motor tersebut dari arah Batu Sopang menuju Kuaro;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan dari arah Batu Kajang menuju Kuaro, sesampainya di tempat kejadian, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS berjalan di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba mendahului sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS tersebut, dengan cara mendahului secara bersama-sama atau berantai dengan mobil di depan Terdakwa, namun saat mobil tersebut selesai mendahului dan Terdakwa masih di jalur berlawanan arah, Terdakwa kaget karena datang kendaraan dari arah depan jalan berlawanan dan Terdakwa mencoba membanting setir ke kiri dan masuk kembali ke jalur jalan Terdakwa dan menyenggol sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyalip sepeda motor dan di depan Terdakwa ada kendaraan, sehingga Terdakwa berusaha membanting setir ke kiri, dan pada saat itu Terdakwa mendengar benturan mobil yang Terdakwa kemudikan berbenturan mengenai pintu bagian kiri sedangkan untuk Sepeda Motor Honda Beat Street

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRKB KT 3142 SS tersebut mengenai pada bagian setang kanan dari motor tersebut;

- Bahwa dari suara benturan tersebut Terdakwa menoleh ke arah spion kiri mobil Terdakwa dan melihat sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS tersebut terjatuh;
- Bahwa setelah menoleh dan melihat ada Sepeda Motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS tersebut jatuh, Terdakwa tidak berhenti tetap melanjutkan perjalanan dengan alasan karena takut dengan kemungkinan dipukuli massa;
- Bahwa pada saat itu mobil Terdakwa ada muatan yaitu berupa buah langsung dengan jumlah kurang lebih 1 (satu) ton dengan tutup terpal warna hijau;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu korban kecelakaan tersebut, namun setelah di kantor polisi Terdakwa baru mengetahui bahwa korban akibat kecelakaan tersebut adalah 1 (satu) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang luka-luka;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca terang tidak hujan, lalu lintas dalam keadaan sepi, jalan beraspal dan tidak berlubang, marka jalan garis putus-putus;
- Bahwa Terdakwa sebelum menyalip tidak ada membunyikan klakson;
- Bahwa mobil adalah milik tetangga yaitu Sdr.EDI RASIDI dan kendaraan tersebut Terdakwa bawa karena Sdr. EDI RASIDI menyerahkan kepada Terdakwa untuk dicarikan muatannya dan angsurannya;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan tersebut mulai dari Kalimantan Selatan yaitu dari Paringin, berangkat pukul 02.00 WITA kemudian Terdakwa istirahat di perbatasan untuk tidur agar menghilangkan kantuk, kemudian mulai di Batu Sopang Terdakwa mulai mengantuk kembali sehingga Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan masih dalam keadaan mengantuk namun tidak ada pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa titik benturan mobil Terdakwa adalah tepat pada engsel pintu samping sebelah kiri dan bekas goresan bak sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudi sudah kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Suzuki New Carry NRKB KT-8117-YH, 1 (satu) lembar Faktur Dealer PT. Samekarindo Indah, 1 (satu) buah KTP a.n. Andra Nuril Huda, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 3142 SS, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Street KT 3142 SS a.n. Husnan, 1 (satu) buah KTP a.n. Sutatik, 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Gupron, adalah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang saya alami;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut memiliki SIM tapi sudah habis masa berlakunya;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kematian Nomor 445/413/Pkm-Kro/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Andi Adnan, NIP 19751013 201001 1 009, Dokter Puskesmas Kuaro, menerangkan bahwa Sutatik diantar ke Puskesmas Kuaro pada pukul 08.20 WITA tanggal 4 Februari 2024 dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi perdarahan pada hidung dan telinga karena kecelakaan lalu lintas;
2. Surat Hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Kuaro Nomor 445/044/Kro/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, dr. Andi Adnan NIP.19751013 201001 1 009, selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pada 4 Februari 2024 pukul 8.20 WITA pada:

Nama : Sutatik  
Umur : 58 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Jendral Suprpto RT 05 Kecamatan Kuaro  
Kabupaten Paser Kalimantan Timur

Hasil pada pemeriksaan :

- 1) Korban datang dalam keadaan meninggal.
- 2) Pendarahan ditelinga kanan dan kiri.
- 3) Pendarahan dimulut.
- 4) Pendarahan di hidung.
- 5) Luka lecet ditangan kanan dan kaki kiri.

Kesimpulan: kematian korban disebabkan oleh Trauma kepala berat akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Suzuki New Carry Nopol KT-8117-YH;
2. 1 (satu) lembar Faktur Dealer PT. Samekarindo Indah;
3. 1 (satu) buah KTP a.n. Andra Nuril Huda;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street KT 3142 SS;
5. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Street KT 3142 SS a.n. Husnan;
6. 1 (satu) buah KTP a.n. Sutatik;
7. 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Gupron;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 08.10 WITA di Jl. Letjend Suprpto km.1, RT 17 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pihak yang terlibat kecelakaan tersebut yaitu kendaraan jenis sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS dengan Suzuki New Carry NRKB KT-8117-YH;
- Bahwa pengendara sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS korban kecelakaan adalah Saksi Muhammad Gupron dengan penumpang sdri. (alm.) Sutatik ibu Saksi Muhammad Gupron, sedangkan pengemudi mobil Suzuki New Carry NRKB KT-8117-YH adalah Terdakwa;
- Bahwa arah kendaraan sepeda motor yang dikendarai Saksi Muhammad Gupron dengan mobil yang Terdakwa kemudikan yaitu sama-sama dari arah Batu Sopang menuju arah Penajam sedangkan pengendara sepeda motor tersebut dari arah Batu Sopang menuju Kuaro;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan dari arah Batu Kajang menuju Kuaro, sesampainya di tempat kejadian, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS berjalan di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba mendahului sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS tersebut, dengan cara mendahului secara bersama-sama atau berantai dengan mobil di depan Terdakwa, namun saat mobil tersebut selesai mendahului dan Terdakwa masih di jalur berlawanan arah, Terdakwa kaget karena datang kendaraan dari arah depan jalan berlawanan dan Terdakwa mencoba membanting setir ke kiri dan masuk kembali ke jalur jalan Terdakwa dan menyenggol sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS tersebut, Terdakwa mendengar mobil yang Terdakwa kemudikan berbenturan mengenai pintu bagian kiri sedangkan sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS tersebut mengenai bagian setang kanan dari motor tersebut selanjutnya sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS tersebut terjatuh;
- Bahwa setelah menoleh dan melihat ada sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS tersebut jatuh, Terdakwa tidak berhenti tetap melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca terang tidak hujan, lalu lintas dalam keadaan sepi, jalan beraspal dan tidak berlubang, marka jalan garis putus-putus;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut adalah ibu Saksi Muhammad Gupron meninggal dunia, sedangkan Saksi Muhammad Gupron luka-luka di bagian tangan dan kaki;

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson sebelum mendahului Saksi Muhammad Gupron;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur "setiap orang";
2. unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan apabila subyek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa yang bernama Andra Nuril Huda bin Syahrul, seseorang yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan data dalam surat dakwaan sehingga menurut Majelis Hakim, tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Namun demikian, apakah Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan yang akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan suatu kendaraan bermotor atau alat transportasi antara lain perahu, mobil, sepeda motor pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditentukan bahwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dijelaskan atau diterangkan mengenai arti atau definisi tentang kelalaian, oleh karena itu pengertian kelalaian haruslah ditafsirkan sesuai dengan ilmu pengetahuan/doktrin hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan/doktrin hukum pidana, kesalahan (*schuld*) dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*). Dalam hal terjadinya kealpaan/ kelalaian (*culpa*), terdapat kekurangan pemikiran yang diperlukan, kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan, dan kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan. Selain itu dalam ilmu pengetahuan/doktrin hukum pidana, kealpaan/kelalaian (*culpa*) tersebut telah ditafsirkan sebagai suatu kekurangan untuk melihat jauh ke depan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat atau suatu kekurangan akan sikap berhati-hati, sehingga faktor terpenting dari kealpaan/kelalaian adalah pelaku kurang menduga terjadinya akibat dari perbuatannya atau pelaku kurang berhati-hati;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 08.10 WITA di Jl. Letjend Suprpto km.1, RT 17 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pada saat kejadian, arah kendaraan sepeda motor yang dikendarai Saksi Muhammad Gupron dengan mobil yang Terdakwa kemudikan yaitu sama-sama dari arah Batu Sopang menuju arah Penajam sedangkan pengendara sepeda motor tersebut dari arah Batu Sopang menuju Kuaro, dan saat di tempat kejadian, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS yang dikendarai Saksi Muhammad Gupron berjalan di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba mendahului sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS tersebut, dengan cara mendahului secara bersama-sama atau berantai dengan mobil di depan Terdakwa dan tanpa membunyikan klakson terlebih dahulu, namun saat mobil tersebut selesai mendahului dan Terdakwa masih mendahului di jalur berlawanan arah, Terdakwa kaget karena datang kendaraan dari arah depan jalan berlawanan dan Terdakwa mencoba membanting setir ke kiri dan masuk kembali ke jalur jalan Terdakwa selanjutnya karena jarak yang terlalu dekat, mobil yang Terdakwa

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berbenturan mengenai pintu bagian kiri sedangkan sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS tersebut mengenai bagian setang kanan dari motor tersebut selanjutnya sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS tersebut terjatuh, namun setelah menoleh dan melihat ada sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS tersebut jatuh, Terdakwa tidak berhenti tetap melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/413/Pkm-Kro/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Andi Adnan, NIP 19751013 201001 1 009, Dokter Puskesmas Kuaro, menerangkan bahwa Sutatik diantar ke Puskesmas Kuaro pada pukul 08.20 WITA tanggal 4 Februari 2024 dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi perdarahan pada hidung dan telinga karena kecelakaan lalu lintas, dan Hasil *Visum Et Repertum* UPTD Puskesmas Kuaro Nomor 445/044/Kro/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, dr. Andi Adnan NIP.19751013 201001 1 009, selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pada 4 Februari 2024 pukul 8.20 WITA pada:

Nama : Sutatik  
Umur : 58 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Jendral Suprpto RT 05 Kecamatan Kuaro  
Kabupaten Paser Kalimantan Timur

Hasil pada pemeriksaan :

- 1) Korban datang dalam keadaan meninggal.
- 2) Pendarahan ditelinga kanan dan kiri.
- 3) Pendarahan dimulut.
- 4) Pendarahan di hidung.
- 5) Luka lecet ditangan kanan dan kaki kiri.

Kesimpulan: kematian korban disebabkan oleh Trauma kepala berat akibat benturan benda tumpul.

dengan persesuaian bukti surat tersebut dengan keterangan seluruh saksi dan Terdakwa, maka diketahui bahwa peristiwa kecelakaan tersebut menyebabkan korban Sutatik meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kondisi tempat kejadian pada saat kejadian yaitu jalan aspal dengan posisi badan jalan beraspal datar, untuk pembatas tengah jalan berupa garis kuning putus putus, sedangkan untuk cuaca dalam keadaan cerah dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi lancar;

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgt





Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup;

Menimbang, bahwa kelalaian Terdakwa terletak pada perbuatan Terdakwa sesaat sebelum terjadinya tabrakan/benturan tersebut mencoba mendahului sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS tersebut, dengan cara mendahului secara bersama-sama atau berantai dengan mobil di depan Terdakwa dan tanpa membunyikan klakson terlebih dahulu, namun saat mobil tersebut selesai mendahului dan Terdakwa masih mendahului di jalur berlawanan arah, Terdakwa kaget karena datang kendaraan dari arah depan jalan berlawanan dan Terdakwa mencoba membanting setir ke kiri dan masuk kembali ke jalur jalan Terdakwa selanjutnya karena jarak yang terlalu dekat, mobil yang Terdakwa kemudikan berbenturan mengenai pintu bagian kiri sedangkan sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS tersebut mengenai bagian setang kanan dari motor tersebut selanjutnya sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS tersebut terjatuh, sehingga telah ternyata bahwa Terdakwa lalai untuk memastikan bahwa Terdakwa telah mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup untuk melewati sepeda motor Honda Beat Street NRKB KT 3142 SS yang dikendarai Saksi Muhammad Gopur dan ditumpangi sdri. (alm.) Sutatik sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dengan akibat sdri. (alm.) Sutatik meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menganut sistem kumulatif atau alternatif, yaitu pidana penjara dan/atau pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim dapat menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda, atau memilih penjatuhan pidana penjara atau pidana denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM - 26 /Paser/Eoh.2/2022 tertanggal 29 April 2024, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, namun dengan terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban melalui perwakilan keluarga korban, dan Saksi Muhammad Gupron selaku anak kandung korban juga telah mengikhlaskan kejadian yang menimpa ibunya tersebut, maka hal ini dapat menjadi keadaan yang dapat meringankan lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Suzuki New Carry Nopol KT-8117-YH;
- 1 (satu) lembar Faktur Dealer PT. Samekarindo Indah;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Andra Nuril Huda;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KT 5818 EN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol KT 5818 EN;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Sutatik;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Gupron;

yang telah disita dari Saksi Muhammad Gupron, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad Gupron;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sempat melarikan diri setelah kejadian tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andra Nuril Huda bin Syahrul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Suzuki New Carry Nopol KT-8117-YH;
  - 1 (satu) lembar Faktur Dealer PT. Samekarindo Indah;
  - 1 (satu) buah KTP a.n. Andra Nuril Huda;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Andra Nuril Huda bin Syahrul;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KT 5818 EN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol KT 5818 EN;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Sutatik;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Gupron;
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Gupron;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunar Baskoro, S.H.

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgt